

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 23 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

ABSTRAK : - bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Kota Banjarmasin sebagai kota besar akan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada tempat-tempat yang diwajibkan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permennaker No. Per/04/Men/1983; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kodya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kodya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 17 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara perubahan tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengajuan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, insentif pemungutan, pemeriksaan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 Agustus 2012

CATATAN : ---